



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **SUGIANTO MARTO HARSONO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambe Wangi No. 8 RT. 003 RW. 006
Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo,
Kota Salatiga, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SOFYAN, S.H. dan SANDI HONASAN SYAH, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini No. 02 Salatiga, domisili elektronik (e-mail): sandi.honasan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 098/SKK/MSP/PTUN/11/20, tanggal 2 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
SALATIGA;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Imam Bonjol No. 42, Sidorejo Lor,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SITI NURUL HASANAH, A.Ptnh., S.H.;
2. DIDIK SUMARDI UTOMO YOSEPH, A.Ptnh., S.H.;
3. PRIA SEMBADA, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol No.42 Salatiga, domisili elektronik (e-mail)

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiksumardi1967@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

27/SKU-33.73.MP.02.02/ XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. Nama : **EDDY SUYANTO LATUMAHINA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Selatan No. 25 RT.003
RW. 007 Kelurahan Sidorejo Lor,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IGN. S. KUNCORO, S.H., M.H.;
2. HANDRIANUS HANDYAR RHADITYA, S.H., CIL.;
3. D. ERIDHO HARESTRINANDA, S.H.;
4. BUDY SULISTYA AJI SUPRATMAN, S.H.;
5. EDRIS AKHMADI, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor La Office FAST & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, dengan domisili elektronik (email) fast.associates8c@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/SKK.Ptun/FAST-SAL/XII/2020, tertanggal 30 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 8 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/PEN-PP/2020/PTUN.SMG

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2020 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 5 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG tanggal 19 Januari 2021;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina, sepanjang tanah seluas 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat, yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai: Obyek Gugatan;

Bahwa, obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) karena bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, obyek gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa, Penggugat mengetahui secara pasti selanjutnya membaca dengan cermat dari pada Obyek Gugatan dimaksud adalah pada tanggal 30 Oktober 2019 yaitu pada saat dilakukan konfirmasi dan mediasi batas tanah HM 863/Blotongan dan HM 03464/Blotongan yang dilakukan oleh Tergugat di kantor Tergugat yang mana sejak saat itu secara hukum Penggugat merasa terganggu hak konstitusionalnya selaku subyek hukum yang memiliki tanah berikut segala tanaman yang tertanam di atasnya demikian Penggugat adalah pemegang sertifikat yang sah berdasarkan hukum, namun batas tanahnya telah berubah dan berkurang ukuran luas tanahnya;

2. Bahwa, dari berbagai proses mediasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menghadirkan Penggugat dan pihak Eddy Suyanto Latumahina selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yaitu pemilik Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang di terbitkan oleh Tergugat, namun mediasi itu

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai penyelesaian sehingga pada akhirnya Tergugat melakukan pengukuran kembali atas tanah milik Penggugat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dengan didapatkan hasil jika tanah milik Penggugat berkurang ukuran luasnya seluas 47 m² sebagaimana tertuang dalam Surat berkode DI 107 A Gambar Ukur yang diterbitkan Tergugat, sehingga tanah seluas 47 m² yang berasal dari tanah milik Penggugat telah ditambahkan kepada luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, Surat Ukur No. 118/Blotongan/ 2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas nama Eddy Suyanto Latumahina;

3. Bahwa, meskipun hasil pengukuran telah resmi dihasilkan dan dituangkan sendiri oleh Tergugat, namun Tergugat tidak menjalankan hasil ukur tersebut yaitu tidak mengembalikan batas dan ukuran tanah milik Penggugat, hingga pada akhirnya sebelum gugatan ini diajukan maka Penggugat telah menempuh upaya hukum secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 75–77 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adapun upaya administratif yang telah dilakukan adalah Penggugat telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat No: 068/B/Per/MSP/XI/20, perihal Permohonan untuk mengembalikan luas tanah milik Pemohon sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur Nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28–09–2012 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 03464/ Kel. Blotongan, Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012, Tgl. 28–09–2012, Luas 400 m² atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, tertanggal 14 November 2020 yang telah diterima oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Penyerahan Surat tertanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh petugas Tergugat.

4. Bahwa, dalam surat tersebut Penggugat telah memberi tenggang waktu kepada Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya setelah 10 (sepuluh) hari sejak surat tersebut diterima maka pihak Tergugat sama sekali tidak menanggapi dan atau tidak mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa, oleh karena Penggugat sudah melakukan tahapan upaya administratif maka sudah layak dan sepantasnya apabila gugatan Penggugat dapat diterima selanjutnya dapat dilakukan proses pemeriksaan menurut hukum acara yang berlaku;

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sekaligus pemegang hak yang sah atas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 863/Desa Blotongan, terbit tanggal 2 Februari 1996, Gambar Situasi Nomor: 1901/1995 Tanggal 20 Nov. 1995, Seluas $\pm 695 \text{ m}^2$, atas nama Sugianto Marto Harsono, *Bachelor Of Science* yang terletak di Desa/Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan batas-batas sebelah Utara Jalan, sebelah Timur HM 809, sebelah Selatan Loji Cokro Pengaji, sebelah Barat Tanah Yasan, HM 03464, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

2. Bahwa, Penggugat selaku pemilik sekaligus pemegang hak atas tanah tersebut yang selanjutnya batas tanahnya sebelah barat

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 6 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah dan berkurang luas tanahnya, maka Penggugat jelas memiliki kedudukan hukum, kepentingan hukum, alas hak dan hubungan hukum yang jelas dan pasti guna untuk mempertahankan batas dan luas tanah miliknya dengan cara mengajukan gugatan guna mencari keadilan dan kepastian hukum.

3. Bahwa, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dan ternyata Tergugat tidak menjalankan hasil ukur terakhir yaitu pengukuran pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dengan hasil tanah milik Penggugat berkurang ukuran luasnya 47 m² sebagaimana tertuang dalam Surat berkode DI 107A Gambar Ukur yang diterbitkan Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB) maka tindakan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat karena Penggugat terancam kehilangan ukuran luas tanahnya sekitar 47 m² yang jelas memiliki nilai ekonomis secara materiil demikian secara immaterial Penggugat juga benar-benar juga mengalami kerugian akibat *stress*, bingung dan frustrasi yang dialami.

4. Bahwa, dengan demikian maka tanah milik Penggugat telah berkung seluas 47 m² karena ditambahkan oleh Tergugat ke dalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No.118/Blotongan/ 2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No.03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan secara terang juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut atau kehilangan ukuran luas tanahnya sekitar 47 m² karena ditambahkan oleh Tergugat ke dalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina sebagaimana dimaksud, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 7 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sekaligus pemegang hak yang sah atas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 863/Desa Blotongan, terbit tanggal 2 Februari 1996, Gambar Situasi Nomor: 1901/1995 Tanggal 20 Nov. 1995, Seluas $\pm 695 \text{ M}^2$, atas nama Sugianto Marto Harsono, *Bachelor Of Science* yang terletak di Desa/Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa, Penggugat dahulu adalah pemilik hampir sebagian tanah yang sekarang masuk dalam wilayah/kawasan Perumahan Loji Cokro atau yang sering disebut pula kawasan Jl. Medan Merdeka Selatan, Penggugat memiliki tanah tersebut karena memang merupakan seorang pengembang perumahan yang menjual tanah kapling tanah, di mana tanah kapling yang dijual Penggugat mulai Luas 400 m^2 , 500 m^2 , 750 m^2 dan 1000 m^2 ;
3. Bahwa, di dalam menjual tanah kapling tersebut maka Penggugat telah mendasarkan pada gambar *Site Plan* yang dahulu dibuat oleh tenaga ahli yang telah diketahui dan disetujui oleh Dinas terkait (PU) pada Pemerintah Kota Salatiga yang juga diketahui dan disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga (Tergugat), yang mana kapling tanah siap bangun yang dijual oleh Penggugat rata-rata dibeli oleh civitas akademika UKSW Salatiga, yang di mana dalam *Site Plan* tersebut sudah ditetapkan luas untuk jalan yaitu jalan Utama (Jl. Merdeka Selatan) selebar 7 meter dan beberapa Jalan Cabang/*Terace* (misalnya Jl.Loji Srikandi) adalah selebar 5 meter;
4. Bahwa, tanah milik Penggugat sekarang dengan tanah dalam surat ukur Obyek Gugatan adalah bersebelahan dan atau berbatasan langsung yang terletak dalam satu kawasan/ area, di mana tanah dalam surat ukur Obyek Gugatan dahulu juga berasal dari tanah milik Penggugat yang selanjutnya dibeli oleh seseorang yang bernama Hartatiningsih yang terletak paling ujung yang di sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Cabang/*Terace*

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 8 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jl. Loji Srikandi yang pada saat itu selebar 5 meter) yaitu jalan menuju perumahan Loji Cokro Pangaji;

5. Bahwa, dahulu pada saat penyusunan *Site Plan* untuk keseluruhan tanah milik Penggugat maka guna menentukan akurasi ukuran tanah dan menentukan batas-batas tiap tanah kapling (terikat dalam satu kesatuan ukuran yang berpedoman pada Titik Tetap/Titik Ikat sebagai titik kordinat kapling) yang berupa sungai kecil yang terletak di sebelah Timur kurang lebih berjarak 175,30 m dari titik batas Jalan Cabang/ *Terace* (Jl. Loji Srikandi);

6. Bahwa, dengan adanya titik ikat sungai sebagai dasar maka dapat dipastikan adanya luas dan batas-batas tanah baik dilakukan pengukuran secara manual maupun pengukuran dengan pengukuran koordinat dari titik tetap/ titik ikat yang berupa sungai kecil tersebut yang secara ilmiah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif lama kecuali terjadi bencana alam yang sangat dahsyat/ perubahan karena alam;

7. Bahwa, selain dari pada itu dalam *Site Plan* juga dibuatkan gambar tentang ukuran dengan batas-batas antar kapling termasuk kapling tanah yang sekarang menjadi bangunan rumah milik Eddy Suyanto Latumahina (Obyek Gugatan) yang berbatasan langsung dengan tanah kosong milik Penggugat di sebelah timur dan berbatasan dengan Jl. Loji Srikandi, di sebelah barat, sesuai dengan gambar tentang ukuran dengan batas-batas antar kapling dimaksud maka akan sangat jelas akurasi ukuran tanah tanah kapling yang berasal dari tanah milik Penggugat;

8. Bahwa, tanah kapling milik Penggugat yang dibeli Hartatiningsih, selanjutnya dalam keadaan tanah kosong telah dijual kepada Eddy Suyanto Latumahina yang selanjutnya dapat diketahui pula telah terjadi proses peralihan hak sertipikat dimaksud dari atas nama Hartatiningsih menjadi atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang surat ukurnya sebagaimana dalam sertipikat Obyek Gugatan;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 9 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, persoalan muncul diduga berangkat dari proses peralihan hak atas tanah dimaksud yang kemudian diketahui tanah milik Penggugat menjadi berkurang ukurannya yang patut diduga berkurangnya ukuran (Luas) tanah milik Penggugat akibat masuk dan atau ditambahkan oleh Tergugat ke dalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina, yang mana pada saat proses pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan proses balik nama sertifikat atas nama Eddy Suyanto Latumahina hingga terbit Surat Ukur dalam Obyek Gugatan maka Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan sama sekali tidak dihadirkan dan bahkan Penggugat sama sekali tidak tahu, meskipun dahulu tiba-tiba ada oknum petugas Tergugat datang menemui Penggugat meminta tanda tangan yang katanya hanya untuk keperluan sertifikat tanah yang bersebelahan dan luas tanah milik Penggugat beres tidak ada yang berubah batas-batas maupun ukuran luasnya maupun koordinatnya, pada saat itu Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membaca langsung karena surat tersebut langsung diminta, sehingga Penggugat tidak menyepakati apapun terkait batas-batas tanah miliknya dengan tanah yang berbatasan;

10. Bahwa, berkurangnya luas tanah Penggugat diketahui setelah Penggugat mendatangi tanah miliknya yang tidak ada tapal (patok) batas di sebelah barat (yang berbatasan dengan tanah bangunan rumah milik Eddy Suyanto Latumahina) nampaknya patok batas telah hilang selain hanya berbatasan langsung dengan tembok angkuh dari pada bangunan rumah dimaksud, karena hal tersebut maka kemudian secara mandiri dengan diikuti oleh beberapa saksi Penggugat melakukan pengukuran yang hasilnya tanahnya benar-benar berkurang ukurannya seluas sekitar 2,75 m x 17 m, yang mana berkurangnya ukuran tanah milik Penggugat tersebut adalah di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah milik Eddy Suyanto Latumahina;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 10 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berkurangnya ukuran tanah milik Penggugat dapat secara jelas terlihat dalam ukuran koordinat yaitu dahulu pada saat masih atas nama Hartatiningsih maka ukuran Titik Tetap/ Titik Ikat yaitu 180,15 m yang berposisi 55° Bujur Timur, namun setelah tanah tersebut menjadi atas nama Eddy Suyanto Latumahina maka jarak Titik Tetap/Titik Ikat yaitu 178,15 m yang berposisi 55° Bujur Timur, hal ini bisa terjadi karena patut diduga disebabkan petunjuk dan penetapan batas-batas dilakukan sendiri oleh Eddy Suyanto Latumahina hal ini bisa terbaca dalam uraian Surat ukur dalam Sertipikat surat ukur Obyek Gugatan;

12. Bahwa, karena tanahnya berkurang maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat telah melaksanakan pengukuran pada Hari Selasa, 18 Juni 2019, berdasarkan proses pengukuran oleh petugas resmi Tergugat, maka pengukuran diperoleh hasil dari catatan petugas ukur yaitu luas Sertipikat 695 m² (milik Penggugat) telah berkurang seluas 47 m² hal mana tertuang dalam Surat berkode DI 107 A Gambar Ukur yang diterbitkan oleh Tergugat;

13. Bahwa, dalam pengukuran resmi yang telah dilakukan petugas juru ukur Tergugat maka didapatkan hasil secara jelas dan pasti yaitu berkurangnya tanah milik Penggugat karena masuk dan atau ditambahkan oleh Tergugat kedalam tanah/bangunan rumah milik Eddy Suyanto Latumahina sebagaimana surat ukur dalam Obyek Gugatan;

14. Bahwa, sebagian tanah milik Penggugat masuk dalam bangunan rumah atau garasi depan tepatnya samping sebelah Timur milik Eddy Suyanto Latumahina yang mana dapat diketahui jika tanah milik Eddy Suyanto Latumahina yang sesuai dengan Sertipikat seluas 400 m² adalah di sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Cabang/terace Loji Srikandi yang dahulu lebarnya hanya 5 meter sekarang lebarnya lebih dari 5 meter atau sekitar 6 meter dan sesuai dengan berbagai informasi dahulu

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 11 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Eddy Suyanto Latumahina pada saat dilakukan pengukuran maka yang bersangkutan meminta pada juru ukur agar Jalan Loji Srikandi tersebut dapat diperluas agar lebarnya lebih dari 5 meter dengan cara mengambil tanah yang dibeli di sebelah barat dengan demikian jika Eddy Suyanto Latumahina bermaksud melebarkan Jalan Loji Srikandi seluas lebih dari 1 meter maka tanah miliknya yang seluas 400 m² harusnya berkurang paling tidak lebih 1 meter x panjang tanah miliknya yang membujur dari selatan ke utara untuk kepentingan pelebaran Jalan Loji Srikandi, namun yang terjadi nampaknya Eddy Suyanto Latumahina patut diduga ternyata menyerobot tanah milik Penggugat yang berposisi berbatasan di sebelah Timur, dengan demikian yang terjadi tanah milik Penggugat nyata tak terbantahkan benar-benar berkurang ukurannya dan hal ini nyata-nyata merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

15. Bahwa, dengan demikian maka tanah milik Penggugat telah berkurang seluas 47 M² karena ditambahkan oleh Tergugat ke dalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 M² atas Sertipikat Hak Milik No.03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina;

16. Bahwa, persoalan terkait maka telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak Tergugat dan dalam mediasi itu tidak tercapai kesepakatan mengingat pihak Eddy Suyanto Latumahina secara terang di dalam mediasi tersebut mengakui perbuatannya dan hanya akan bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi kepada Penggugat namun tidak pernah dilaksanakan dengan berbagai alasan sehingga tidak ada penyelesaian;

17. Bahwa, berkurangnya ukuran tanah milik Penggugat bisa terjadi juga karena patut diduga dahulu pada saat dilakukan pengukuran petugas ukur hanya mendasarkan pada penetapan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 12 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas dengan petunjuk yang dilakukan oleh Eddy Suyanto Latumahina sehingga selain cacat hukum maka surat ukur dimaksud sungguh sangat diragukan keakurasian dan legalitasnya, selanjutnya diketahui jika tanah milik Eddy Suyanto Latumahina dalam Sertipikat Cq. Surat Ukur Obyek Gugatan dimaksud juga tidak ada patok pembatas selain hanya tampak tembok angkuh bangunan rumah dan beberapa tanaman hias di sebelah rumah, demikian juga dapat diketahui yaitu prosedur penerbitan Sertipikat Cq. Surat Ukur dimaksud adalah cacat hukum karena antara pelaksanaan pengukuran tanah dengan terbitnya sertipikat dimaksud hanya berjarak 14 hari yaitu pengukuran berlangsung pada tanggal 28-09-2012 dan Sertipikat Terbit pada tanggal 21-11-2012 dengan demikian patut diduga semua proses tersebut berlangsung secara prematur dan cacat hukum;

18. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sudah cukup jelas untuk ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Ukur dalam Sertipikat Obyek Gugatan dimaksud dengan cara yang cacat hukum karena dilakukan dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam:

1. Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah, maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum obyek hak atas tanah, pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaedah teknis kadastral dan kaedah yuridis dalam hal proses perolehan data ukuran bidang tanah harus memenuhi asas *contradictoire delimitatie* dan asas *publisitas*;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 13 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

Pasal 14 ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan Pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran ayat

(2) a. Pembuatan peta dasar pendaftaran b. Penetapan batas bidang tanah, c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, d. Pembuatan daftar tanah, e. pembuatan surat ukur;

Pasal 17

(1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah yang akan dipetakan diukur keperlunya ditempatkan tanda tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

(2). Dalam pemetaan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Pasal 18

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 14 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.*
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 19

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 15 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

(5) *Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.*

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan titik-titik dasar teknik orde 2, orde 3 dan titik dasar teknik orde 4 merupakan tanggung jawab Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Apabila titik dasar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau berubah letaknya, harus dibuatkan titik dasar teknik yang baru sesuai ordenya di sekitar titik dimaksud dengan memberikan nomor urut yang baru.

Pasal 19

- (1). Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
 - b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 16 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya;

- (2). Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik;
- (3). Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain;
- (4). Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan;
- (5). Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201);
- (6). Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A);
- (7). Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 17 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas;

Pasal 20 Menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut;
- (2) Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas;

Pasal 24

- (1). Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara *terrestrial*, *fotogrametrik*, atau metoda lainnya.
- (2). Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan;

Pasal 33.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 18 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 42

- (1). Apabila terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali;
- (2). Untuk bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya;

Pasal 78 Tugas petugas pengukuran adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- b. Membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah;

Pasal 80 (1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;

4. Bahwa, pengukuran sebidang tanah yang ternyata keliru dan tidak sama dengan di lapangan serta tidak sesuai denah peta sertifikat mengakibatkan kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 PP 24/1997 dan jika dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan PP 24/1997 dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain, maka kepala Kantor Pertanahan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 19 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku termasuk dalam ketentuan pidana yang tentunya data yang didapatkan oleh BPN adalah data yang diberikan oleh para pihak juga, sehingga jika ada pihak yang kemudian melakukan pemindahan batas tanah, hal ini tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang tegas dari pihak yang berwenang, terkait dengan sanksi untuk orang yang memindahkan batas tanah, maka berlakulah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*";

2. Pasal 424 KUHP yang berbunyi "*Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*";

5. Bahwa, jika dalam pengukuran peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan kemudian dibuatkan berita acara perbaikannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 ayat (3) dan (6) Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka dengan demikian sangat nampak jelas dan nyata Tergugat

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 20 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan karenanya perbuatan/tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Ukur dalam Obyek Gugatan selanjutnya tidak mengembalikan luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan demikian perbuatan/tindakan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Obyek KTUN yang cacat Yuridis;

20. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019, telah secara nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, khususnya:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 21 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Ukur dalam Obyek Gugatan selanjutnya tidak mengembalikan luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur dalam obyek gugatan maka telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);
 2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan ukuran luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur dalam Obyek Gugatan, maka tindakan Tergugat yang demikian tersebut adalah sebuah tindakan yang sangat gegabah dan tidak tertib, karena Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak berdasarkan atas asas kecermatan, kehati-hatian, kebenaran dan ketertiban sebagai Pejabat Negara, dengan demikian, dengan tidak dikembalikannya ukuran luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur dalam Obyek Gugatan, telah membuktikan Tergugat tidak disiplin, lalai, tidak cermat dan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 22 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertib dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

3. Asas Akuntabilitas

Bahwa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tergugat tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzeden van Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration*) yaitu asas Akuntabilitas seperti disebutkan dalam Pasal 3 angka (7) yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai berikut: "asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa, karena atas tindakannya yang tidak tidak mengembalikan ukuran luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur dalam Obyek Gugatan, maka nampak jelas dan terang benderang Tergugat telah melanggar prosedur hukum yang berlaku;

4. Asas Kepercayaan

Bahwa, tidak dikembalikannya ukuran luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur dalam Obyek Gugatan maka Tergugat jelas telah melanggar asas kepercayaan, oleh karena Badan Pemerintah atau seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga,

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 23 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan, serta wajib menjadi tauladan;

21. Bahwa karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mengembalikan ukuran luas tanah milik Penggugat sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dapat memanggil para pihak selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ukur No.118/Blotongan/ 2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina, sepanjang tanah seluas 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat;
- 3.** Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ukur No.118/ Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina, sepanjang tanah seluas 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 24 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 11 Januari 2021 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan pada dalil yang dikemukakan Penggugat angka III nomor 4 "Bahwa dengan demikian, maka tanah milik Penggugat telah berkurang seluas 47 M² karena ditambahkan oleh Tergugat kedalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina, sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 118/Blotongan/ 2012 tanggal 28 September 2012 luas 400 M²" dan dalil angka IV nomor 9 "..... yang kemudian diketahui Penggugat menjadi berkurang ukurannya yang patut diduga berkurangnya ukuran tanah milik Penggugat akibat masuk dan/atau ditambahkan oleh Tergugat kedalam tanah milik Eddy Suyanto;

Dalil tersebut berarti Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan perbuatan pidana pasal 388 KUHP atau melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pembuktiannya lebih tepat melalui Peradilan Umum (Pidana). Dengan demikian terhadap perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

3. Bahwa dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam :

- Lingkungan Peradilan Umum;
- Lingkungan Peradilan Agama;
- Lingkungan Peradilan Militer;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 25 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- dan sebuah Mahkamah Konstitusi;

Dalam perkara ini Penggugat telah mencampuradukkan gugatan Tata Usaha Negara yang tunduk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1986.

Dengan perkara pidana yang pembuktiannya diatur menurut KUHP untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak perkara ini;

4. Bahwa gugatan Penggugat salah orang bahwa Penggugat mendalilkan, dahulu adalah pemilik hampir sebagian tanah yang sekarang sering disebut kawasan jalan Merdeka Selatan termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa karena Penggugat adalah pengembang.

Sebagai pengembang tentunya Penggugat telah memasang tanda-tanda batas pada tempatnya, berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang berbatasan.

Setelah terjual kepada orang lain, selanjutnya dilakukan pemecahan kembali.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19:

- (1). Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
 - b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 26 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

(2). Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

(3). Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dituliskan pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.

(4). Dalam hal tanah bidang yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan.

Jadi agak mengherankan, apabila dalam perkara ini Tergugat yang dipersalahkan, seolah-olah Tergugat adalah pemegang hak atas tanah dimaksud, sehingga dijadikan satu-satu pihak yang harus bertanggung jawab.

5. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah asal sebelum menjadi obyek perkara, yang telah dijual kepada Hartatiningsih, sebagai pemegang hak atau pemilik tanah berikutnya. Selanjutnya Hartatiningsih menjual kembali sebagian dan dibeli oleh Eddy Suyanto Latumahina yang letaknya berbatasan dengan tanah Penggugat;

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 di atas, sangatlah tidak adil

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 27 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan;

Pada proses permohonan pemecahan yang dilakukan oleh pemegang hak, yaitu Sdri. Hartatiningsih, penunjukan batasnya bukanlah Tergugat, melainkan pemilik tanah tentu dengan persetujuan dari tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah dimaksud. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat harusnya bukan hanya Tergugat tetapi juga melibatkan pemegang hak atas tanah yang mengajukan permohonan pemecahan;

6. Gugatan Kabur

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini tidak jelas. Apakah surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 luas 400 M² atas Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan atas nama Eddy Suyanto Latumahina atau Surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, menanggapi surat yang diajukan oleh Penggugat nomor 068/B/Per/MSP/XI/20;

Apabila yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 luas 400 M² atas Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan tanggal 21-11-2012 atas nama Eddy Suyanto Latumahina, maka:

a. Gugatan tersebut telah lampau waktu;

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 yang menjadi satu kesatuan dengan salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03464/Kelurahan Blotongan tanggal 21-11-2012, diterbitkan sejak tanggal 21-11-2012, sehingga jika sekarang menjadi obyek gugatan, maka gugatan tersebut harus ditolak/sudah tidak dapat diterima karena sudah lampau waktu.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 28 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhadap permohonan pengembalian batas yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat belum melaksanakan penetapan batas, mengingat belum adanya kesepakatan batas dari para pihak;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tanggal 18-06-2019, bahwa memang benar telah ditemukan tumpang tindih penguasaan;

Bahwa terhadap tumpang tindih penguasaan tersebut, para pihak bersepakat menyelesaikan paling lama sampai tanggal 18 Juli 2019, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran bidang tanah tanggal 18-06-2019;

Bahwa pada bulan Oktober 2019, Kuasa Hukum Penggugat memberikan laporan lisan mengenai belum adanya kesepakatan diantara para pihak dan selanjutnya meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;

Bahwa permintaan lisan Kuasa Hukum Penggugat dipenuhi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 30 Oktober 2019 mengundang pada pihak yaitu Penggugat dan Sdr. Eddy Suyanto Latumahina serta pihak terkait yaitu Lurah Blotongan, namun mediasi ini tidak terlaksana karena Sdr. Eddy Suyanto Latumahina tidak hadir;

Bahwa sampai saat ini tidak ada Berita Acara kesepakatan dari para pihak, yang dapat dijadikan dasar Tergugat untuk melaksanakan penetapan batas bidang tanah obyek pengukuran.

Oleh karena itu gugatan ini masih prematur.

Apabila yang dijadikan obyek gugatan adalah surat jawaban Tergugat terhadap surat Penggugat Nomor: 068/B/Per/MSP/XI/20 tanggal 14 November 2020 perihal Permohonan untuk mengembalikan luas tanah milik Pemohon sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019, selanjutnya membatalkan dengan cara

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 29 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah penulisan luas atas Surat Ukur tanggal 28-09-2012 Nomor 118/Blotongan/2012 atas Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan, luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yaitu dengan surat nomor MP.02.02/802-33.73/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal pengembalian luas tanah, maka gugatan Penggugat masih masuk dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana pasal 55 Undang Undang nomor 5 Tahun 1986, namun surat tersebut bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal (1) (angka 2) Undang Undang nomor 5 Tahun 1986.

Oleh karena itu obyek gugatan ini adalah tidak jelas dan kabur.

7. Bahwa Surat Ukur nomor 118/Kelurahan Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 luas 400 M² yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan yang diterbitkan tanggal 21-12-2012 tercatat atas nama semula adalah Hartatiningsih, kemudian beralih karena jual beli berdasarkan akta jual beli nomor 381/2012 tanggal 27 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Fauzan, SH. selaku PPAT Salatiga, kepada Eddy Suyanto Latumahina; Demikian pula dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 863/Kelurahan Blotongan yang diterbitkan tanggal 2 Februari 1996 Gambar Situasi Nomor 1901/1995 tanggal 20 November 1995, luas 695 m2 semua tercatat atas nama Madirin, kemudian beralih kepada Sugianto Marto Harsono, B.Sc karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 370/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Fauzan, SH selaku PPAT Salatiga, adalah produk administrasi negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara. Namun masalahnya adalah pada penguasaan tanahnya, dimana pemegang hak milik Nomor 3464/Kel Blotongan diindikasikan menumpang sebagian luas pada sertifikat Hak Milik Nomor 863/Kel Blotongan milik Penggugat.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 30 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi permasalahannya adalah adanya tumpang tindih penguasaan tanah sebagian SHM 3464 dan SHM 863 sebagian bangunan rumah milik Sdr Eddy Suyanto Latumahuna menumpang pada batas bidang tanah SHM 863 milik Penggugat. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, perkara ini lebih menyangkut kepada aspek keperdataan sehingga lebih tepat apabila perkara ini diajukan lewat Peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri Salatiga dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat tersebut serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita/dalil gugatan III Kepentingan Hukum Penggugat angka 4; Posita/dalil gugatan IV Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat angka 9, 13, 15, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, tidak ada satu bentuk pemberian tugas dan wewenang yang diberikan kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam angka 4, 9, 13, 15;
4. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengelola administrasi pertanahan di Indonesia, maka semua jenis permohonan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan sepanjang masih dalam kewenangan dan tugas pokok Institusi Badan Pertanahan Nasional akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada semua permohonan sepanjang

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 31 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan akan diproses sebagaimana mestinya;

5. Bahwa Surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, luas 400 M² yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan, tercatat atas nama Eddy Suyanto Latumahina, terletak di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, demikian pula Gambar Situasi nomor 1901/1995 tanggal 20 November 1995 luas 695 M² yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 863/Kelurahan Blotongan, tercatat atas nama Sugianto Marto Harsono, BSC., terletak di Dk. Dliko Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kantor Pertanahan Kota Salatiga dengan telah mengikuti prosedur dan kaidah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan lain yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 97/G/2020/PTUN.SMG berkenan memutus:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pihak Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 luas 400 m² atas

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 32 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik nomor 003464/Kelurahan Blotongan tanggal 21-11-2012 atas nama Eddy Suyanto Latumahina.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Meninbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 9 Februari 2021 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan *Obscuurlibel*

a. Bahwa dalam gugatan *a quo* telah didalilkan sendiri oleh Penggugat tentang obyek gugatan yaitu Surat Ukur No.118/Blotongan/2012 tanggal 28 September 2012, Luas 400 M², sertifikat atas nama Eddy Suyanto Latumahina, "Sepanjang tanah seluas 47 M² milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga itu merupakan hasil pekerjaan kekuatan pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dan ahli di bidang pengukuran, pemetaan yang disebut *Surveyor Kadaster* yang meliputi :

- a) Pembuatan Peta dasar pendaftaran;
- b) Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran tanah;
- d) Pembuatan daftar tanah;
- e) Pembuatan surat ukur.

Maka tidaklah mungkin petugas yang berwenang dan memiliki keahlian berani melakukan pengurangan ukuran tanah maupun penambahan ukuran tanah, sehingga dengan demikian obyek gugatan Penggugat adalah bukan produk langsung dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga meskipun menurut Penggugat obyek gugatan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 33 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat tertulis, konkrit, individu dan final sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Ukur adalah Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan uraian data fisik serta data yuridis yang termuat dalam sertifikat sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan, dengan demikian antara Surat Ukur dan Sertifikat Tanah adalah suatu kesatuan yang harus ada dan tidak terpisahkan, sehingga Sertifikat Tanah merupakan Surat tanda bukti hal yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

b. Bahwa pengertian panjang dalam sebidang tanah sangatlah berbeda dengan pengertian luas. Panjang di ukur dengan satuan Meter sedangkan Luas adalah hasil perkalian dari Panjang x Lebar, sehingga menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat adalah tidak jelas dan kabur/*Obscuurlibel*;

2. Gugatan Daluwarsa:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Ukur Tanggal 28 September 2012 Nomor: 118/Blotongan/2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 03464, Kel. Blotongan Luas 400 m², atas nama Eddy Suyanto Latumahina/Tergugat II Intervensi maka gugatan tersebut telah lampau/daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena sudah lampau / daluwarsa.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 34 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Ukur Tanggal 28 September 2012 Nomor: 118/Blotongan/2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 03464, Kel. Blotongan Luas 400 m², atas nama Eddy Suyanto Latumahina/Tergugat II Intervensi sudah benar dan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu itu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang mempunyai kewenangan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat Romawi IV angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang menyatakan Penggugat adalah pemilik hampir sebagian anak yang sekarang masuk dalam wilayah atau kawasan Perumahan Loji Cokro atau yang sering disebut pula kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, faktanya Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dengan cara Jual Beli pada tanggal 27 Oktober 2012 No. 381/2012 dibuat dihadapan Muhammad Fauzan, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT dari Hartati Ningsih yang beralamat di Jl. Palem Selatan II MB-28 Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Hak Milik Nomor 1135 Surat Ukur tanggal 8 Desember 1998 Nomor 110/Blt/1998 Luas 750 M², dimana seluas 350 M² dijual kepada Adi Sutanto sedangkan yang seluas 400 M² dibeli oleh Eddy Suyanto/ Tergugat II Intervensi sehingga terbitlah Peta bidang tanggal 27 September 2012 Nomor 224/2012. Pengukuran untuk pemecahan Surat Ukur atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga ditanda tangani oleh Kepala seksi Survei

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 35 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pemetaan Samsul Ma'arif dengan petugas ukur MULYONO dan petunjuk batas Eddy Suyanto serta Adi Sutanto; Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apabila Penggugat dengan dasar Site plan yang dahulu dibuat oleh tenaga ahli yang diketahui dan disaksikan Dinas terkait pada Pemerintah Kota Salatiga dan juga disaksikan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga/Tergugat, faktanya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan yang didahului dengan *Advice Planing* sehingga terbitlah Ijin Mendirikan Bangunan dari Walikota Salatiga Nomor 503/32/206/2014 Tanggal 10 Februari 2004.

5. Bahwa dalil Penggugat romawi IV angka 5, 6, 7 merupakan alibi dari Penggugat sendiri yang dapat menyesatkan jalannya Persidangan;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat romawi IV angka 8 dan 9 yang menyatakan Kapling milik Penggugat yang dibeli Hartati Ningsih dan dijual kembali kepada Tergugat II Intervensi dimana telah terjadi proses peralihan hak termasuk tiba-tiba ada oknum petugas Badan Pertanahan Nasional datang menemui Penggugat untuk meminta tanda tangan adalah bohong dan terkesan sok tahu, silahkan dibuktikan saja dalam persidangan Yang Mulia ini, faktanya Tergugat II Intervensi dan Adi Sutanto melakukan Jual/beli tanah Hak milik Nomor 1135 surat ukur 8 Desember 1998 No. 110/Blh/1998 Luas 750 m² atas nama Hartati Ningsih dimana 400m² untuk Tergugat II Intervensi dan 350 m² untuk Adi Sutanto. Sedangkan Hartati Ningsih tidak pernah melakukan perbuatan hukum Jual/beli Tanah dengan Penggugat tetapi melakukan Jual/beli dengan Dra. Cicilia Purwatiningsih pada tanggal 15 September 1998 dibuat dihadapan Drs. Mc. SUMITRO pejabat pembuat akta tanah/ Camat Sidorejo Nomor: 44/Kec.Sid/1998.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat romawi IV angka 14 (empat belas) dimana Penggugat menduga Tergugat II Intervensi telah menyerobot tanah milik Penggugat adalah tidak benar,

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 36 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat sudah pernah melaporkan perihal penyerobotan tanah di Kepolisian Republik Indonesia Resor Salatiga berdasarkan Laporan Pengaduan No: LP/123/IV/2020/Jateng/Res Salatiga tanggal 7 april 2020 atas nama pengadu Sugianto Marto Harsono, dan karena unsur Pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi maka perkara tidak dapat ditingkatkan keproses Penyidikan sehingga proses penyelidikan dihentikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol.: SP.Lidik/208.c/VII/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, maka dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudilah Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Ukur Nomor: 118/Blotongan/2012 Tanggal 28 September 2012 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 03464, Kel. Blotongan Luas 400 m², atas nama Eddy Suyanto Latumahina;
3. Mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 2 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 37 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugianto Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Sertipikat Hak Milik No.03464/Blotongan, terbit tanggal 21-11-2012, Surat Ukur No. 118/Blotongan/ 2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 3 : Sertipikat Hak Milik No. 863/Blotongan, terbit tanggal 2

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 38 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 1996 atas nama Sugianto Marto Harsono, Bachelor of Science. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: IP.01.02/868-33.73/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Perihal Konfirmasi dan mediasi batas tanah antara HM 863/Blotongan dan HM 3464/Blotongan yang ditujukan kepada Sugianto Marto Husodo, Eddy Suyanto Latumahina dan Kepala Kelurahan Blotongan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Gambar Ukur kode DI 107A, tanggal pengukuran 28-02-2018 oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Salatiga bernama Abdul Halim atas nama Pemohon Sugianto Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P – 6 : Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Nomor Berkas Permohonan No. 9927/2018, tertanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Pengembalian Batas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: IP.01.02/436-33.73.200/ V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P – 8 : Denah Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P – 9 : Surat dari Mohammad Sofyan, S.H., dkk. Selaku Kuasa dari Sugianto Marto Harsono kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Salatiga, No.: 068/B/Per/MSP/ XI/20, tertanggal 14 November 2020, Hal: Permohonan untuk mengembalikan luas tanah milik Pemohon sesuai dengan pengukuran yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 selanjutnya membatalkan dengan cara merubah penulisan luas atas Surat Ukur tanggal 28-09-2012 Nomor: 118/Blotongan/2012 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 03464 Kel. Blotongan, Surat Ukur tanggal 28-

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 39 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2012 No. 118/Blotongan/ 2012, Luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. P – 10 : Tanda Terima Penyerahan Surat No. 068/B/Per/MSP/XI/20, tertanggal 14 November 2020, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Untung Wasiadi selaku Satpam Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 16 November 20120 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 33.73.030. 001.036-0151.0 atas nama Sugiyanto, Alamat Jambe Wangi RT. 000 RW. 000 Sidorejo Lor, Kota Salatiga. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor: IP.01.02/436-33.73.200/ V/2019, tertanggal 27 Mei 2019, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 sebagai berikut:

1. T– 1 - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996, Luas 695 M² atas nama Sugianto Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T– 1 - 2 : Gambar Situasi No.1901/1995 tanggal 20 Nopember 1995. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T– 2 - 1 : Buku Tanah Hak Milik No.03464/Kelurahan Blotongan, Tanggal 21 November 2012, Luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina, (fotokopi

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 40 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);
- T- 2 - 2 : Surat Ukur Nomor: 118/Blotongan/2012 tanggal 28 September 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3. T- 3 - 1 : Kuitansi pembayaran Pengembalian Batas tanggal 14 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T- 3 - 2 : Kartu kendali penyelesaian pengukuran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T- 3 - 3 : Permohonan pengukuran pengembalian batas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T- 3 - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- T- 3 - 5 : Kartu Keluarga atas nama Sugianti Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- T- 3 - 6 : Kartu Tanda Penduduk saksi atas nama Muhammad Ma'sum Syarif. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- T- 3 - 7 : Kartu Tanda Penduduk saksi atas nama Urip Catur Suhartono. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- T- 3 - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran NOP 33.73.030.001.036-0151.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- T- 3 - 9 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tentang Perbedaan Luas Hasil Pengukuran Dengan Bukti Kepemilikan tertanggal 6 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T- 3 - 10 : Sertipikat Hak Milik No.863/Desa Blotongan, Tanggal 2 Februari 1996, Gambar Situasi Tanggal 20 November 1995 No. 1901/1995 Luas $\pm 695 M^2$ atas nama Sugianto Marto Harsono. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T- 4 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 398/St-11.03/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T- 5 : Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tanggal 18 Juni 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T- 6 : Berita Acara Mediasi Permasalahan Pengukuran Pengembalian Batas Hak Milik Nomor: 863/Kel. Blotongan atas nama Sugianto Marto Harsono

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 41 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Merdeka Selatan RT. 03 RW. VII
Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo Lor, Kota
Salatiga tertanggal 30 Oktober 2019. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

7. T – 7 : Surat permohonan pemecahan SHM 863/ Kelurahan
Blotongan yang diajukan oleh Sugianto (Penggugat)
tertanggal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 – 1 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 114/ST-
11.03/11/2018 tertanggal 19 Februari 2018. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

T – 8 - 2 : Surat Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Nomor:
205/200.3/3373/II/2018 Perihal: Pemberitahuan akan
dilaksanakannya pengukuran bidang tanah, tanggal
19 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. T – 9 – 1 : Surat Permohonan Pencabutan Berkas Pemecahan
dengan Nomor Berkas 2001/2018 tanggal 11 Juli
2018 (fotokopi dengan sesuai aslinya);

Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor:
T – 9 - 2 : 40-2018 tanggal 12 Juli 2018 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

10. T – 10 : Undangan pengukuran bidang tanah dari
Kasatreskrim Polres Salatiga Nomor: B/208/V/
2020/Reskrim, tertanggal 4 Mei 2020. (fotokopi
dengan sesuai aslinya);

11. T – 11 : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol.:
SP.Lidik/208.c/VII/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juli
2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. T – 12 : Peta Pendaftaran Desa Blotongan Lembar 25/38.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeteraikan
cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau
fotokopinya yang telah diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int - 11
sebagai berikut :

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 42 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TII.i -1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Suyanto NIK. 3578032501670001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII.i -2 : Akta Jual Beli No. 381/2012 yang dibuat oleh Muhammad Fauzan, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Salatiga tertanggal 27 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII.i -3 : Peta Bidang Tanah Nomor: 224/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, tertanggal 27 September 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. TII.i -4 : Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kelurahan Blotongan, Tanggal 21-11-2012, Surat Ukur tanggal 28 September 2012 No. 118/Blotongan/2012, Luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TII.i -5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010 nama wajib pajak Hartati Ningsih. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. TII.i -6 : Sertipikat Hak Milik No. 1135/Kel. Blotongan, tanggal 5 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 8 Desember 1998 No. 110/Blt/1998, Luas 750 M² atas nama Hartati Ningsih. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. TII.i -7 : Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.: 503.1/32/206/2014 tertanggal 10 Februari 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. TII.i -8 : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol: SP.Lidik/208.c/VII/2020/Reskrim dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Salatiga c.q. Kasat Reskrim selaku Penyidik, tertanggal 23 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. TII.i -9 : Sertipikat hak Milik No. 03465/Kelurahan Blotongan, tanggal 21 Nopember 2012, Surat Ukur tanggal 28 September 2012, No. 119/Blotongan/ 2012, Luas 350 M² atas nama Adi Sutanto. (fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 43 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya);

10 TII.Int -10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020, Nama wajib

pajak Eddy Suyanto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11 TII Int -11 : Sertipikat Hak Milik No.03465/Blotongan, terbit

tanggal 21-11-2012, Surat Ukur No. 119/Blotongan/

2012 tanggal 28-09-2012, Luas 350 M² atas nama Adi

Sutanto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MA'SUM SYARIF:

- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik 863 adalah milik Pak Sugianto, Saksi mengetahui sertipikat tersebut sejak Saksi dimintai tolong oleh Pak Sugianto untuk proses pemecahan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pak Sugianto terletak di jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa dulunya tanah milik Pak Sugianto tersebut merupakan tanah persawahan kemudian dikapling-kapling untuk rumah anak-anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Pak Sugianto sebelah Timur masih ada patok yang berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak Eddy dan patoknya sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pak Sugianto seluas 695 M²;

-----Bahwa setelah Pak Sugianto mengajukan permohonan pengukuran kemudian Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga melakukan pengukuran pada tanggal 18 Juni 2019 dan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 44 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Petugas Ukur mengatakan ada selisih luas tanah Pak Sugianto seluas 47 M²;

-----Bahwa pada saat itu dari Petugas ukur hanya menerangkan bahwa tanah Pak Sugianto berkurang 47 M² dan tidak menyebutkan tanahnya Pak Sugianto yang berkurang yang berbatasan dengan rumah Pak Eddy Suyanto;

-----Bahwa Saksi pernah ikut pengukuran pengembalian batas, awalnya Saksi mengukur secara keseluruhan dan setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan ternyata luas tanah Pak Sugianto berkurang dan tidak bisa dipecah menjadi 4 (empat) kavling karena 1 (satu) kavling ukurannya kurang;

--Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang yang hadir pada saat itu antara lain Saksi, Pak Tamjis, Pak Suhartono, dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga bernama Pak Thomas dan anak buahnya Pak Sugianto;

--Bahwa pada saat dilakukan pengukuran Pak Eddy Suyanto tidak hadir namun setelah pengukuran, petugas ukur yaitu Pak Thomas mendatangi rumah Pak Eddy Suyanto;

2. Saksi TAMJIS:

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pengukuran batas tanah milik Pak Sugianto pada bulan Juni 2019, yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang bernama Pak Thomas, dan yang hadir pada saat pengukuran antara lain Saksi sendiri, Pak Thomas dan temannya 1 (satu) orang dan Pak Syarif;

-----Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga, hasilnya tanah milik Pak Sugianto berkurang seluas 47 M² dan Saksi mengetahui hasil pengukuran tersebut dari Petugas Ukur yaitu Pak Thomas;

-----Bahwa pada saat dilakukan pengukuran masih ada patok di sebelah timur sedangkan di sebelah barat patoknya sudah tidak ada yang ada tembok rumah Pak Eddy dan setelah dilakukan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 45 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran ulang pengembalian batas luas tanah Pak Sugianto berkurang 2,75 m x 17 m;

-----Bahwa setahu Saksi pada waktu dilakukan pengukuran ulang panjang tanah Pak Sugianto hanya 25,75 M seharusnya 28 M x 17 M;

-----Bahwa Saksi pernah membantu Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga sebanyak 2 (dua) kali pengukuran yang pertama dengan Pak Halim dan pengukuran yang kedua dengan Pak Thomas;

-- -Bahwa Saksi mengetahui hasil pengukuran yang pertama yang dilakukan oleh Pak Halim dan pengukuran yang kedua yang dilakukan Pak Thomas hasilnya sama;

--- -Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui adanya laporan ke kepolisian yang dilakukan oleh Pak Sugianto terkait dengan penyerobotan tanah;

-- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) kali dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga Pak Eddy Suyanto tidak hadir dan Pak Eddy hanya berada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS HARMOKO MANTOYO:

-Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran di atas tanah Sertipikat Hak Milik 863 atas nama Sugianto Marto Harsono;

Bahwa Saksi melakukan pengukuran itu sebenarnya ada 3 (tiga) kali, jadi waktu surat perintah tugas itu keluar dijadwalkan tanggal 31 Agustus 2018, Pukul 08.30 tetapi sampai dilokasi saat itu yang datang hanya Pemohon saja sehingga batal;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 46 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dijadwalkan lagi hari Kamis tanggal 13 September 2018, waktu itu batal lagi karena Pak Eddy Suyanto Latumahina tidak ada;

----Bahwa karena sulitnya untuk menentukan waktu antara Pemohon dengan pihak-pihak yang berbatasan, dan sebelum Saksi melakukan pengukuran Saksi pernah mengambil data yang dihadiri oleh Pak Sugianto dan Pak Haryanto selaku penasehat hukum Pak Sugianto dan dibantu temannya Pak Sugianto mengukur sebidang tanah SHM 863 beserta mengikatkan sebidang tanah sebelah-sebelahnya;

- -Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, dilakukan pengukuran lagi yang dihadiri oleh Pak Sugianto, Pak Haryanto, bersama Pak Eddy dan hasil pengukuran di lapangan beserta data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang Saksi *overlapkan* itu terjadi tumpang tindih sebagian penguasaan;

--Bahwa pada saat itu ada kesepakatan dari Pak Sugianto, Pak Eddy dan Pak Haryanto, kemudian Pak Haryanto mengatakan akan diselesaikan paling lama sampai tanggal 18 Juli 2019 itu disampaikan pada pengukuran kedua, kemudian tanggal 14 Mei 2020 atas undangan dari Kapolres Salatiga dilakukan pengukuran yang ketiga;

-----Bahwa setelah Saksi melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan pemohon dengan mengikatkan itu, setelah itu Saksi gambar di kantor hasilnya terjadi tumpang tindih sebagian jadi sebagian itu masuk ke Sertipikat HM 03464 kurang lebih 47 meter;

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Pak Eddy Suyanto pada saat dibuat berita acara pengukuran pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, kesimpulannya terjadi tumpang tindih penguasaan;

- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan Saksi tanggal 18 Juni 2019 atas tanah sertipikat Hak Milik No.863 milik Penggugat hasil pengukurannya seluas 615 M² dan berbeda dengan yang tertera di dalam sertipikat dan Saksi juga melakukan pengukuran tanah milik Pak Eddy Suyanto luasnya 426 M² dan tidak sesuai kondisi dilapangan;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 47 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa proses pengukuran dari patok sebelah utara Saksi tarik sampai tembok rumah Pak Eddy Suyanto sepanjang 25,7 meter, kemudian dari pojok tembok dekat samping rumah Pak Eddy sampai tembok belakang ada 20,2 meter, disebelah utara yang berbatasan tanah milik orang lain sepanjang 29,7 meter, untuk batas satunya lagi tidak saksi ukur karena tanah berbelok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDI NUR HANANTO:

Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa ini oleh Petugas BPN yang bernama Adit dan temannya, pengukuran dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2018;

- -Bahwa Saksi pernah hadir sekali saat pengukuran yang dilakukan oleh Pak Adit dan untuk pengukuran yang lainnya Saksi tidak mengikuti;

--Bahwa yang hadir pada saat pengukuran waktu itu antara lain Pak Adit, Pak Eddy Suyanto, Pak Hartono dan Saksi sedangkan Pak Sugianto tidak hadir;

-----Bahwa Saksi hadir disitu karena Saksi dipanggil oleh Pak eddy Suyanto untuk menemani;

-----Bahwa selain rumah Pak Eddy Suyanto yang diukur tanah yang berada disamping kiri rumah Pak Eddy juga dilakukan pengukuran;

2. Saksi AGUS SALIM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.II. Int-4 yaitu Sertipikat Hak Milik No.03464/Kelurahan Blotongan, Tanggal 21-11-2012, Surat Ukur tanggal 28 September 2012 No. 118/Blotongan/2012, Luas 400 M² atas nama Eddy Suyanto Latumahina waktu itu yang menunjukkan Pak Eddy Suyanto;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 48 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.II. Int.-9 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 03465/Kelurahan Blotongan, tanggal 21 Nopember 2012, Surat Ukur tanggal 28 September 2012, No. 119/Blotongan/ 2012, Luas 350 M2 atas nama Adi Sutanto saat itu Saksi ditunjukkan oleh Pak Adi Sutanto;

-----Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei atau Juni 2019 ada pertemuan di rumah Pak Eddy Suyanto, dihadiri kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam), yang Saksi kenal yang hadir saat itu Pak Haryanto dan Saksi mendengar cerita Pak Haryanto yang intinya rumah Pak Eddy sudah melebihi batas;

Bahwa pada saat pertemuan itu Pak Haryanto menyampaikan *deal-deal* mengenai harga tanah yang menjorok, setelah mendengar *deal-deal* yang disampaikan Pak Haryanto kemudian Pak Eddy menyampaikan akan pikir-pikir dahulu;

----Bahwa Saksi tidak pernah ikut pengukuran tanah milik Pak Eddy, Saksi mengetahui luas tanah Pak Eddy 400 M² itu hanya melihat dari sertipikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 6 April 2021 dengan mengupload/mengunggah Kesimpulan secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5 April 2021 dengan mengupload/mengunggah Kesimpulan secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 6 April 2021 dengan mengupload/mengunggah Kesimpulan secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 49 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ukur No.118/ Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012, Luas 400 m² atas Sertipikat Hak Milik No. 03464/Kel. Blotongan tanggal 21-11-2012, atas nama Eddy Suyanto Latumahina, sepanjang tanah seluas 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat, yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang berjalan telah masuk pihak ketiga atas nama Eddy Suyanto Latumahina, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat permohonan untuk masuk sebagai Intervensi dalam perkara Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG tanggal 6 Januari 2021 dan terhadap permohonan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* melalui Putusan Sela Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG tanggal 19 Januari 2021 dengan ammar Putusan Sela antara lain mendudukkan Eddy Suyanto Latumahina sebagai Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Januari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 Februari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 2 Februari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah menanggapi dalam Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Februari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 50 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 8 Februari 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 23 Februari 2021, masing-masing disampaikan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam jawaban masing-masing, selain menjawab pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus/bersamaan antara eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (kewenangan absolut) dengan alasan pada pokoknya bahwa pada dalil yang dikemukakan Penggugat angka III nomor 4 "*Bahwa dengan demikian, maka tanah milik Penggugat telah berkurang seluas 47 M² karena ditambahkan oleh Tergugat ke dalam tanah milik Eddy Suyanto Latumahina, sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 118/Blotongan/2012 tanggal 28 September 2012 luas 400 m²*" dan dalil angka IV nomor 9 "*..... yang kemudian diketahui Penggugat menjadi berkurang ukurannya yang patut diduga berkurangnya ukuran tanah milik Penggugat akibat masuk dan/atau ditambahkan oleh Tergugat kedalam tanah milik Eddy Suyanto*", dalil tersebut berarti Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan perbuatan pidana Pasal 388 KUHP atau melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pembuktiannya lebih tepat melalui Peradilan Umum (Pidana). Dengan demikian terhadap perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 51 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan pada perkara ini adalah adanya tumpang tindih penguasaan tanah sebagian SHM 3464 dan SHM 863 sebagian bangunan rumah milik Sdr Eddy Suyanto Latumahuna menumpang pada batas bidang tanah SHM 863 milik Penggugat. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, perkara ini lebih menyangkut kepada aspek keperdataan sehingga lebih tepat apabila perkara ini diajukan lewat Peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri Salatiga dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Gugatan Penggugat Salah Orang

Sebagai pengembang tentunya Penggugat telah memasang tanda-tanda batas pada tempatnya, berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang berbatasan. Jadi agak mengherankan, apabila dalam perkara ini Tergugat yang dipersalahkan, seolah-olah Tergugat adalah pemegang hak atas tanah dimaksud, sehingga dijadikan satu-satu pihak yang harus bertanggung jawab

3. Gugatan Kurang Pihak

Pada proses permohonan pemecahan yang dilakukan oleh pemegang hak, yaitu Sdri. Hartatiningsih, penunjukan batasnya bukanlah Tergugat, melainkan pemilik tanah tentu dengan persetujuan dari tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah dimaksud. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat harusnya bukan hanya Tergugat tetapi juga melibatkan pemegang hak atas tanah yang mengajukan permohonan pemecahan.

4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabur karena Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini tidak jelas. Apakah surat Ukur nomor 118/Blotongan/2012 tanggal 28-09-2012 luas 400M² atas Sertipikat Hak Milik nomor 03464/Kelurahan Blotongan atas nama Eddy Suyanto Latumahina atau Surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, menanggapi surat yang diajukan oleh Penggugat nomor 068/B/Per/MSP/XI/20. Oleh karena itu obyek gugatan ini adalah tidak jelas dan kabur.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 52 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena pengertian panjang dalam sebidang tanah sangatlah berbeda dengan pengertian luas. Panjang di ukur dengan satuan Meter sedangkan Luas adalah hasil perkalian dari Panjang x Lebar, sehingga menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat adalah tidak jelas dan kabur/ *Obscuurlibel*.

5. Gugatan Daluarsa

Bahwa baik Tergugat dan Tergugat Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa dengan alasan yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Ukur Nomor: 118/Blotongan/2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 03464, Kel. Blotongan Luas 400 m², atas nama Eddy Suyanto Latumahina/Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tanggal 28 September 2012, maka gugatan tersebut telah lampau/daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan tersebut patut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena sudah lampau/daluarsa.

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

"eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan (kewenangan absolut) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 53 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah menyangkut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ukur tanggal 28-09-2012 Nomor 118/Blotongan/ 2012 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 03464, Kel. Blotongan, Surat Ukur, Tgl. 28-09-2012, No.118/ Blotongan/2012, Luas 400 m2 atas nama Eddy Suyanto Latumahina yang terletak di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang di terbitkan oleh Tergugat yang mana obyek gugatan dimaksud adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang permasalahan pada perkara ini adalah adanya tumpang tindih penguasaan tanah sebagian SHM 3464 dan SHM 863, yaitu sebagian bangunan rumah milik Sdr Eddy Suyanto Latumahina menumpang pada batas bidang tanah SHM 863 milik Penggugat, sehingga perkara ini lebih menyangkut kepada aspek keperdataan sehingga lebih tepat apabila perkara ini diajukan lewat Peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri Salatiga dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2020 telah diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi yang diatasnya terbit objek sengketa, oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 97/G/2020/PTUN.SMG yang dihadiri oleh Para Pihak, yaitu Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi Prinsipal dan Kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8-1 berupa Surat Tugas Pengukuran Nomor.114/ST-11.03/11/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 54 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-8-2 berupa Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran bidang tanah tanggal 19 Februari 2018 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pemecahan sertifikat terhadap SHM No. 863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996, dan telah dilakukan pengukuran untuk pemecahan bidang tersebut oleh Abdul Halim (*vide* bukti P-5, berkesesuaian dengan keterangan Saksi M. Ma'syum Syarif).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T-3-1 sampai dengan bukti T-3-10 berupa berkas permohonan pengembalian batas Sertipikat Hak Milik No.863/Ke. Blotongan oleh Soegiyanto Marto Harsono didapatkan fakta hukum bahwa terhadap tanah milik Penggugat dengan SHM No. 863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996 telah dimohonkan pengukuran pengembalian batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tanggal 18 Juni 2019 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Thomas Harmoko Mandoyo, didapatkan fakta hukum bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap permohonan Penggugat yang dilaksanakan oleh Thomas Harmoko Mandoyo, pada hari Selasa, 18 Juni 2019 dengan hasil pengukuran adalah terjadi tumpang tindih penguasaan tanah dengan SHM No. 863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996 didapatkan hasil pengukuran seluas 615 m² dan tanah dengan SHM No. 3464/Desa Blotongan tanggal 21 November 2012 didapatkan hasil pengukuran seluas 426 m² dan akan diselesaikan paling lama sampai tanggal 18 Juli 2019 (*vide* bukti T-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Berita Acara Mediasi pada tanggal 30 Oktober 2019, didapatkan fakta hukum bahwa telah diadakan mediasi oleh Tergugat terhadap permasalahan pengukuran pengembalian batas Hak Milik Nomor 863/Kel.Blotongan atas nama Sugianto Marsono, tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Sdr. Sugianto dan Sdr. M Haryanto (*vide* bukti T-6)

Menimbang, bahwa lokasi tanah milik Penggugat yang diatasnya terbit SHM No.863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996 berbatasan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 55 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi yang diatasnya terbit SHM No.3464/Kel. Blotongan tanggal 21 November 2012 berlokasi di Kel. Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa lebar tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan Jalan Merdeka Selatan adalah 28 M berbatasan langsung dengan lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, dengan lebar 28 M tersebut masuk ke dalam tanah milik Tergugat II Intervensi sebanyak 2,5 m, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi setelah diukur dari tembok yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat sampai dengan batas jalan Loji adalah 19 m. (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.i-4 = P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.03464/Kel.Blotongan tanggal terbit 21 November 2012 atas nama Eddy Suyanto Latumahina, Surat Ukur Nomor: 118/Blotongan/2012 Luas 400 m² tanggal 28 September 2012 dan bukti T II.i-2 berupa Akta Jual Beli No: 381/2012 tanggal 27 Oktober 2012, didapatkan fakta hukum bahwa luas tanah yang terdapat dalam akta jual beli No: 381/2012 tanggal 27 Oktober 2012, antara Hartatiningsih sebagai Penjual dan Tergugat II Eddy Suyanto Latumahina (Tergugat II Intervensi) sebagai Pembeli adalah sama dengan luas tanah yang tertera dalam objek sengketa (Surat Ukur Nomor: 118/Blotongan/2012 Luas 400 m² tanggal 28 September 2012) yaitu seluas 400 m².

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan secara fisik terdapat tumpang tindih penguasaan tanah sebagian antara SHM No.863/Desa Blotongan tanggal 2 Februari 1996 milik Penggugat dan SHM No.3464/Kel. Blotongan tanggal 21 November 2012 milik Tergugat II Intervensi dan terhadap permasalahan tumpang tindih tersebut telah diupayakan mediasi oleh Tergugat, namun sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi.

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 56 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8-1, T-3-1 sampai dengan bukti T-3-10, T-5, T-6 dan fakta dalam Persidangan Setempat sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa, yaitu kejelasan kepemilikan terhadap tanah yang dipermasalahkan penguasaannya, sehingga pokok sengketanya adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat), yang hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum : *"Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, walaupun objek sengketa merupakan Surat Keputusan Tata usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, tetapi oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan yang mengakibatkan adanya tumpang tindih penguasaan tanah sebagian antara SHM 863 milik Penggugat dan SHM No.03464 milik Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 57 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) beralasan hukum untuk diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) diterima, maka untuk eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi.

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a-quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 58 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) diterima.

DALAM POKOK SENGKETA

- 1.-----Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;
- 2.-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.4.587.000.- (Empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H. dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAPTA HARTANA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 59 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H

RONI ERRY SAPUTRO, S.H,M.H,

Ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SAPTA HARTANA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG

- | | |
|-----|--|
| 1. | PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) |
| Rp. | 90.000,- |
| 2. | Biaya ATK |
| Rp. | 200.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah |
| Rp. | 75.000,- |
| 4. | Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi |
| Rp. | 12.000,- |
| 5. | Materai Putusan |
| Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya Pemeriksaan Setempat |
| Rp. | <u>4.200.000,-</u> |

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 60 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 4.587.000,-

(Empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN.SMG, Hlm. 61 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)